

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK  
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS IIA PALOPO**



**Disusun Oleh :  
Andri Nofrianto  
4517060014**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR**

**2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Andri Nofrianto  
NIM : 4517060014  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No. 312/Pdn/FH-UBS/XI-GNJ/2021  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana

Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo.

Telah diperiksa dan di perbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 05 September 2022


Disetujui :

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

  
Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.

NIDN. 0926046702

  
Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

NIDN.0912046301

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum**

  
  
Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.  
NIDN.0924056801

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : Andri Nofrianto  
NIM : 4517060014  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No. 312/Pdn/FH-UBS/XI-GNJ/2021  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana  
Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

Telah disetujui skripsi nya untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 05 September 2022

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

  
**Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.**  
NIDN. 0924056801




## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 34/FH/Unibos/II/2023 Selasa, 6 Februari 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi. Maka pada hari ini Rabu, 8 Februari 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Andri Nofrianto** Pada Nomor Pokok Mahasiswa : **4517060014** yang dibimbing oleh **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


### Panitia Ujian

Ketua



**Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**


Sekretaris




**Dr. Andi Tira, S.H., M.H.**

### Tim Penguji


Ketua : 1. **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.**




2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**



3. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**



4. **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.**



## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andri Nofrianto  
Nim : 4517060014  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak  
Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas  
IIA Palopo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari saya terbukti dan dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya siap menerima konsekuensi dari pihak Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 19 Februari 2023

Penulis



  
**Andri Nofrianto**  
**4517060014**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbilalamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Berkat, Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya yang telah memberikan nikmat tak terhingga sebagaimana tetesan air hujan yang telah membasahi bumi yang tak terhitung jumlahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo”**. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia. Semoga dengan kehadiran skripsi ini dapat memberikan informasi dan bahan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi suatu Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Lembaga Pemasyarakatan punya peran penting terhadap narapidana untuk pembinaan pelanggar hukum sehingga narapidana bisa menjadi lebih baik dan menyadarkan-nya terhadap tindakan yang sudah dilakukan. Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan yang masih menjalankan masa pidana-nya berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak-nya yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 9 dan 10 Ayat (1), kemudian untuk tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana tersebut diatur kembali secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerja sama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Penulis mengucapkan beribu-ribu terimakasih Kepada kedua orang tua **Ayahanda Marsing** dan **Ibunda Asma**. Serta kedua kakak **Hapid, S.Pd.** dan **Marliani, S.Pd., M.Pd.** Serta seluruh keluarga yang telah memberikan doa, motivasi, semangat, dukungan serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan baik.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terhormat dalam hal ini Civitas Akademika Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini diantaranya adalah :

1. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya.
2. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Dr. Andi Tira, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.



5. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
6. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) Penulis.
7. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I.
8. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II.
9. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Penguji I.
10. Dr. Basri Oner, S.H., M.H. selaku Penguji II
11. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang senantiasa membagikan ilmunya kepada seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum dalam hal ini Penulis.
12. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
13. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo, dalam hal ini Kepala Lembaga Pemasarakatan Bapak Jhonny H. Gultom, A.Md.I.P., S.Sos., M.H. beserta jajarannya yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi data-data dalam penulisan skripsi ini.
14. Angkatan 2017, Badan Eksekutif Mahasiswa (Kriminal 017) “Kaderisasi Mahasiswa Intelektual” Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang selalu mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis haturkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini penulis ucapkan terimakasih, penulis adalah individu yang tidak luput dari kesalahan dan jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis pun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan




dalam skripsi ini. Sehingga hadirnya kritik dan saran yang membangun sangat lah diperlukan dalam penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap dengan kehadiran skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan sosial bagi masyarakat, narapidana dan petugas lembaga pemasyarakatan pada umumnya dan bagi pembaca pada khususnya.

- *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, 19 Februari 2023

Penulis

  
Andri Nopianto  
4517060014

## ABSTRAK

Pokok dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA palopo, 2) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, dengan menggunakan jenis penelitian pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang diperoleh langsung menggunakan teknik wawancara dan angket/kuesioner di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, sedangkan data dari bahan sekunder merujuk pada Undang-Undang, buku, jurnal, karya ilmiah, artikel-artikel dari internet, dan data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pengimplementasian perlindungan hukum bagi narapidana terhadap hak-hak di lembaga pemasyarakatan kelas IIA palopo pada umumnya atau sebagian besar sudah berjalan optimal atau berjalan dengan baik, diantaranya adalah hak untuk ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan, mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan penasehat hukum atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi, mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Adapun faktor yang menghambat dalam pelaksanaan terhadap hak-hak narapidana yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak-Hak Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.**

## **ABSTRACT**

*This study aims to find out : 1) How is the implementation of legal protection for the rights of convicts in class IIA correctional institutions in Palopo, 2) What are the factors that influence the non-implementation of the right of convicts in the Palopo class IIA penitentiary.*

*This research was conducted at the Palopo Class IIA Correctional Institution, using a qualitative approach research type, the type of data used was primary data and secondary data, primary data is data obtained directly using interview and questionnaire techniques at Palopo Class IIA Penitentiary, while data from secondary materials refer to laws, books, journals, scientific papers, articles from the internet, and data from the Palopo Class IIA Penitentiary relating to the problems studied.*

*The results of the study show that : 1) The implementation of legal protection for convicts for rights in class IIA Palopo correctional institutions in general or for the most part has been running optimally or going well, including the right to worship in accordance with religion or beliefs, get good treatment spiritual and physical, get proper health and food services, submit complaints, get reading materials and participate in other mass media broadcasts that are not prohibited, get wages or premiums for the work done, receive visits from legal advisers or certain other people, get a reduced sentence or remission, get the opportunity to assimilate including leave to visit family, get parole, get leave before release, get other rights in accordance with applicable laws and regulations. 2) The factors that hinder the implementation of the rights of convicts are internal factors and external factors.*

***Keywords : Legal Protection, Prisoners' Rights, Correctional Institutions.***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PEGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR BAGANG .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Pengertian Narapidana .....	9
B. Hak dan Kewajiban Narapidana .....	11
C. Ketentuan Hukum Tentang Narapidana .....	22
D. Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan .....	25



E. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Lokasi Penelitian .....	32
B. Jenis Penelitian .....	32
C. Jenis dan Sumber Data .....	32
D. Teknik Pengumpulan Data .....	33
E. Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Wilayah dan Objek Penelitian.....	34
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo .....	48
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belum Terlaksananya Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo .....	58
D. Tabel Hasil Angket .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Bangunan/Fasilitas Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.....	37
Tabel 2	Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo .....	40
Tabel 3	Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo .....	44
Tabel 4	Prosedur Pengusulan CB (Cuti Bersyarat) .....	54
Tabel 5	Prosedur Pengusulan CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga) .....	55
Tabel 6	Prosedur Pengusulan PB (Pembebasan Bersyarat) .....	56
Tabel 7	Prosedur Pengusulan CMB (Cuti Menjelang Bebas) .....	57
Tabel 8	Apakah saudara/i telah diberikan hak-hak sebagai narapidana untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan .....	62
Tabel 9	Apakah saudara/i telah diberikan hak-hak untuk mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.....	62
Tabel 10	Apakah saudara/i telah diberikan hak-hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.....	63
Tabel 11	Apakah saudara/i telah diberikan hak-hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak .....	63
Tabel 12	Apakah saudara/i diberikan hak-hak untuk menyampaikan keluhan .....	64
Tabel 13	Apakah saudara/i diberikan hak-hak untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.....	64
Tabel 14	Apakah saudara/i telah diberikan hak-hak untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.....	65
Tabel 15	Apakah saudara/i diberikan hak-hak untuk menerima kunjungan, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya .....	65
Tabel 16	Apakah saudara/i diberikan hak-hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi.....	66

Tabel 17	Apakah saudara/i telah mendapatkan hak-hak kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga .....	66
Tabel 18	Apakah saudara/i diberikan hak-hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.....	67
Tabel 19	Apakah saudara/i telah mendapatkan hak-hak untuk cuti menjelang bebas .....	67



## DAFTAR BAGANG

Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo .....	39
--	----





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	75
Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara dan Pembagian Angket/Kuesioner ....	76



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara, begitu juga dengan negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*Equality Before The Law*)”.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia melalui tokoh-tokoh nasionalnya di awal kelahiran negara ini telah mencanangkan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) dengan menyebut banding sebaliknya bahwa bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Sebagai negara hukum membawa konsekuensi menjalankan setiap aktivitas kenegaraan dan kemasyarakatan harus berlandaskan hukum, semua orang harus dihormati secara hukum dan di beri kedudukan yang sama di hadapan hukum, dengan demikian rakyat Indonesia pun harus berusaha menaati hukum dan perundang-undangan. Negara Hukum merupakan suatu cita-cita ideal suatu negara jika ingin disejajarkan dengan pandangan hidup bernegara dengan negara-negara modern.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1).

<sup>2</sup> Siti Zubaidah, 2021, *Hukuman Penjatuhan Pidana Mati Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Clavia Vol. 20 Nomor 2 Tahun 2022*.

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah. Rumusan pengertiannya terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan masyarakat dalam bernegara. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan hukum di dunia telah melalui transformasi yang panjang. Tiap negara mempunyai cara yang berbeda dalam mengembangkan hukum yang sesuai pandangan hidup dan cara hidup. Sistem hukum sangat berhubungan dengan ide, cita-cita dan tujuan dari masyarakatnya.

Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>3</sup> Dalam catatan historis ketatanegaraan Indonesia, konsep negara hukum selalu ditegaskan dalam konstitusi. Maksud dari negara hukum adalah bahwa tidak ada satu pun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintah harus didasarkan atas hukum. Hukum pada dasarnya bersifat umum dan normatif, dikatakan bersifat umum karena hukum berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali dan dikatakan normatif karena hukum menentukan apa yang semestinya untuk dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan kepada kaidah-kaidah hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal pula hukum pidana yang merupakan aturan-aturan yang tertulis yang disusun dan di undangkan untuk diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hukum pidana

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3.

wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah di undangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif.<sup>4</sup>

Orang yang melanggar hukum pidana adalah orang yang terpidana dan akan dipisahkan dari masyarakat umum ke suatu tempat lain. Orang yang terpidana tersebut dikenal juga dengan istilah narapidana. Narapidana identik dengan orang yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap hak-hak orang sehingga dipisahkan dari masyarakat umum karena telah dianggap merusak ketertiban umum dan harus di hukum dengan diambil kebebasannya di masyarakat umum sebagai bentuk sanksi atau bentuk hukuman kepada narapidana tersebut. Narapidana akan dipisahkan dari masyarakat umum ke suatu lembaga yang dibuat oleh pemerintah yaitu Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana (*the function of correction*) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to a normal and productive life*) di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.<sup>5</sup>

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian penegakan hukum pidana, sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pembedaan. Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya

---

<sup>4</sup> Adami Chazami, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, hlm 96.

<sup>5</sup> Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenadamedia Group, hlm 226.



yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan yang dapat di kenakan pidana. Pemidanaan yaitu upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana sehingga menyesali perbuatan dan mengembalikannya menjadi masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, agar tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.<sup>6</sup>

Eksistensi Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum telah di atur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa : “Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan”.<sup>7</sup> Dalam *Integrated Criminal Justice System (ICJS)* pemasyarakatan termasuk ke dalam bagian terakhir untuk pembinaan terhadap narapidana yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang tetap, maka statusnya berubah menjadi narapidana.<sup>8</sup> Dalam hal ini pemasyarakatan punya peran penting terhadap narapidana untuk pembinaan pelanggar hukum. Pemasyarakatan tidak dapat menjadikan narapidana menjadi lebih buruk tetapi wajib merubah pemikiran pelanggar hukum untuk menjadi lebih baik dan menyadarkannya terhadap tindakan yang sudah dilakukannya.

Dalam melakukan pelanggaran pidana, ternyata tidak hanya kaum tertentu saja yang dapat melakukan pelanggaran pidana artinya bahwa setiap

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm 227.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>8</sup> H. Edi Setiadi, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pranadamedia Group, hlm 110.

orang berpotensi dapat melakukan pelanggaran pidana tanpa melihat status sosialnya.<sup>9</sup>

Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan yang masih menjalankan masa pidana nya berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti penerapan hak-hak narapidana di salah satu Lembaga Pemasyarakatan umum yang ada di daerah Sulawesi Selatan khususnya di Kota Palopo yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Penulis ingin mengetahui apakah perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo sudah berjalan dengan baik. Karena eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Ayat (21) menyatakan bahwa: “Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana”.<sup>10</sup> Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan HAM dapat direalisasikan.

---

<sup>9</sup> Ratri Novita Erdianti, 2019, *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*, hlm 62.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (21).

Fakta menunjukkan dalam laporan korban yang dirilis dalam berita yang dilansir media online, *makassar.tribunnews.com*, sebagai berikut :

“Oknum sipir Lapas Kelas IIA Kota Palopo terpaksa dilaporkan ke Polres Palopo mereka dilaporkan ke polisi setelah diduga melakukan aksi penganiayaan terhadap salah satu tahanan bernama Ihsan. Kepada wartawan, kakak korban Ihsan bernama Rizki mengaku adiknya dikeroyok oleh beberapa orang sipir di dalam sel tahanan. Sehingga mengalami luka lebam pada bagian hidung dan kepala. “Saya sudah laporkan sejumlah sipir ke Polres Palopo kemarin, sekarang adik saya berada di Polres, karena kalau dikembalikan ke Lapas pasti dihajar lagi,” katanya. Rizki menjelaskan, adiknya merupakan tahanan kasus penganiayaan ia telah melakukan penganiayaan kepada salah satu sipir yang saat itu sedang berada di warung minuman keras. “jadi adik saya dipenjara karena laporan menganiaya pegawai Lapas. Kemungkinan pegawai Lapas itu balas *dendamki* karena pernah dipukul di luar”, ungkapnya. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Palopo AKP Ardy Yusup mengaku telah menerima laporan tersebut. Ia mengatakan akan segera melakukan penyelidikan kasus itu. Kalapas Kelas IIA Kota Palopo, Indra Sofyan yang dikonfirmasi membantah hal tersebut. Tahanan bernama Ihsan memang ada di Lapas, akan tetapi sudah dikembalikan ke Polres Palopo karena masih dalam status tahanan kejaksaan”.<sup>11</sup>

Gambaran kasus tersebut di atas menunjukkan bahwa, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo belum merealisasikan hak-hak narapidana, walaupun masih dalam statusnya tahanan kejaksaan dan sudah berada di Lapas yang harus dibina sehingga menjadi manusia yang lebih baik, hal inilah yang membuat penulis terdorong untuk mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo”**

<sup>11</sup><https://makassar.tribunnews.com/2019/06/21/diduga-aniaya-tahanan-sipir-lapas-kelas-ii-a-palopo-dilaporkan-ke-polisi>, diakses pada tanggal 23/01/2022, Pukul 08:32.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

## **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan dari penelitian yang dilakukan ini dibedakan dalam manfaat teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis
  - a. Menjadi masukan dan bahan referensi hukum khususnya terkait dengan pemenuhan terhadap “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo”.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan khususnya

untuk praktisi hukum, terutama untuk Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

## 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini bertujuan dapat memberikan informasi dan manfaat khususnya terkait dengan pemenuhan terhadap “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.
- b. Menjadi tambahan informasi bagi penegak hukum atau praktis hukum dalam rangka penegakan hukum terkait hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan.



**BOSOWA**

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Narapidana

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 Angka 32, “Terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan”.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan tindak pidana) atau terhukum yang sesuai dengan keputusan pengadilan.<sup>14</sup> Menurut Harsono bahwa narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman.<sup>15</sup> Menurut Wilson bahwa narapidana adalah manusia bersalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat yang baik.<sup>16</sup> Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum

---

<sup>12</sup> KUHAP Pasal 1 angka 32.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka (6).

<sup>14</sup> <https://kbbi.lektur.id/narapidana>, diakses pada tanggal 23/01/2022, Pukul 07:10.

<sup>15</sup> Kasmanto Rinaldi, 2021, *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, hlm 23.

<sup>16</sup> Ibid.

yang ada sehingga di vonis oleh hakim untuk menjalani hukuman sesuai peraturan yang berlaku.

Narapidana yaitu terpidana yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Lapas itu sendiri merupakan suatu wadah bagi narapidana untuk menerima bimbingan atau pembinaan yang bertujuan untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik yang bisa diterima kembali di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya. Sebelum istilah narapidana digunakan yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Tujuan memberi hukuman kepada narapidana, selain memberikan perasaan lega kepada pihak korban juga untuk menghilangkan keresahan di masyarakat. Caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Dengan demikian tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan juga untuk membimbing terpidana agar bertobat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Sebelum menjadi seorang narapidana, seseorang tersebut dapat disebutkan sebagai terdakwa dan akan berada di dalam Rumah Tahanan (Rutan) sebelum putusnya putusan oleh pengadilan akibat perbuatannya tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari terdakwa melarikan diri atau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkannya. Setelah di putusnya keputusan tersebut telah diterima oleh para pihak yang bersangkutan, maka posisi terdakwa telah berubah menjadi seorang narapidana. Serta akan berada di Lapas untuk dilakukan pembinaan.



Dari beberapa pendapat mengenai pengertian narapidana diatas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang manusia biasa yang telah melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan dirinya dijatuhi vonis bersalah oleh hakim di pengadilan dan dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat yang baik.

### **B. Hak dan Kewajiban Narapidana**

Manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan diberikan hak-hak yang melekat pada diri manusia masing-masing. Sebagai seseorang yang menjalani pidana karena melakukan sebuah kejahatan, bukan berarti narapidana kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia atau bahkan tidak mempunyai hak apapun yang dimilikinya. Di dalam menjalani masa hukumannya atau pidananya, hak narapidana sudah diatur dalam sistem pemasyarakatan, dimana sistem ini adalah sistem baru yang menggantikan dari sistem yang lama yaitu sistem kepenjaraan.

Negara Indonesia yang menjunjung tinggi hukum dan mengaku sebagai negara hukum sudah seharusnya melindungi, menjamin serta mengayomi hak-hak narapidana walaupun telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4, menjelaskan sebagai berikut “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapkan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum

yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.<sup>17</sup>

Memperhatikan hak-hak narapidana dalam Lapas merupakan sebuah keharusan demi berhasilnya proses pembinaan yang dilakukan. Hak-hak narapidana adalah hal yang penting sebab dengan terpenuhinya hak-hak narapidana menjadi tolak ukur keberhasilan di dalam membina narapidana. Selain itu hak asasi narapidana di dalam Lapas haruslah terjamin karena narapidana adalah manusia yang pada umumnya sedang dalam proses pembinaan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi.

Narapidana yang sedang dalam proses pembinaan dalam Lapas harus merasa tidak diasingkan dari kehidupan manusia pada normalnya. Selama berada dalam Lapas hak-hak narapidana harus terpenuhi layaknya manusia pada umumnya, ini guna untuk memberikan motivasi kepada narapidana untuk memberikan pembinaan bahwa apa yang telah dilakukan adalah sebuah kesalahan sehingga narapidana yang telah melakukan kejahatan akan sadar dengan yang diperbuat dengan harapan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Lembaga Pemasyarakatan harus memperhatikan hak-hak narapidana dengan tidak mengasingkan narapidana dari kehidupan pada umumnya seperti tidak menjauhkan dari keluarganya ataupun dengan informasi-informasi yang penting bagi narapidana tersebut.

Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4.

kandungan yang pada umumnya didapatkan dengan cara diperjuangkan melalui pertanggung jawab atas kewajiban.<sup>18</sup> Sedangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka 1 adalah : “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.<sup>19</sup>

Hak-hak narapidana perlu diperhatikan, diakui, dan dilindungi oleh hukum dan penegak hukum, khususnya petugas Lembaga Pemasyarakatan, merupakan suatu hal yang perlu bagi negara hukum yang menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai masyarakat yang harus diayomi, walaupun telah melanggar norma hukum.

Konsep pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Suhardjo bahwa : “Narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan mempunyai kesempatan untuk bertobat, tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan”.

Saat narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Walaupun narapidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem Pemasyarakatan di Indonesia.<sup>20</sup> Memahami hal ini,

---

<sup>18</sup> Damri, Fauzi Eka Putra, 2020, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Kencana, hlm 96.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat (1).

<sup>20</sup> Suriyanto, Baso Madiung, 2018, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan (Modal Manusia yang Tersembunyi di Rutan)*, CV Sah Media, Makassar, hlm 31.

kelas pembinaan tidak dengan kekerasan, melainkan dengan cara-cara manusiawi yang menghargai hak-hak narapidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 9, narapidana sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai hak-hak yang harus dilaksanakan, antara lain :

Narapidana berhak:<sup>21</sup>

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani.
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.
- e. Mendapatkan layanan informasi.
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja.

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 9.

k. Mendapatkan pelayanan sosial. dan

l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.

Adapun di Pasal 10 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:<sup>22</sup>

(1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 di atas, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. Remisi.
- b. Asimilasi
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga.
- d. Cuti bersyarat.
- e. Cuti menjelang bebas.
- f. Pembebasan bersyarat. Dan
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Berkelakuan baik.
- b. Aktif mengikuti program pembinaan. Dan
- c. Telah menunjukkan penurunan tingkat resiko.

(3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 10 Ayat (1), (2), (3) dan (4).

pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

(4) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.

Kemudian untuk tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana tersebut di atur kembali secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dengan perincian secara garis besar sebagai berikut :

1. Ibadah, terdapat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4.

“Setiap narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Ibadah tersebut bisa dilaksanakan dikawasan Lembaga Pemasyarakatan ataupun di luar dari kawsan Lembaga Pemasyarakatan, sesuai dengan program pembinaan”.

2. Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani, terdapat dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8.

“Perawatan rohani yang meliputi bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Perawatan jasmani meliputi kesempatan melakukan olah raga, pemberian perlengkapan pakaian, dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi”.

3. Pendidikan dan Pengajaran, terdapat dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13.

“Setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana, pendidikan dan pengajaran dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan”.

4. Pelayanan Kesehatan dan Makanan, terdapat dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 25.

“Setiap narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak serta disediakan poliklinik beserta fasilitasnya, dan tersedia sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Dan setiap narapidana juga berhak mendapatkan makanan dan minuman dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan”.

5. Keluhan, terdapat dalam Pasal 26.

“Setiap narapidana berhak menyampaikan keluhan secara lisan maupun tertulis atas perilaku petugas/sesama penghuni narapidana terhadap dirinya”.

6. Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa, terdapat dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

“Setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan bahan bacaan atau media massa sehingga menunjang program pembinaan, kemandirian narapidana, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku”.

7. Upah dan Premi, terdapat dalam Pasal 29.

“Upah adalah imbalan yang diberikan khususnya narapidana yang bekerja menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan,



sedangkan premi adalah imbalan atas jasa diberikan kepada narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil berproduksi.

8. Kunjungan, terdapat dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33.

“Narapidana berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum atau orang-orang tertentu lainnya. Kunjungan tersebut dicatat dalam buku daftar kunjungan. Dan setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruang khusus untuk menerima kunjungan”.

9. Remisi, terdapat dalam Pasal 34 dan Pasal 35.

“Narapidana yang menjalani masa pidana di lapas dan berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi”.

10. Asimilasi dan cuti, terdapat dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 42.

“Setiap narapidana berhak mendapatkan asimilasi dan cuti sebagaimana dimaksud narapidana telah menjalani pembinaan 1/2 masa pidana, dapat mengikuti program pembinaan dengan baik dan berkelakuan baik”.

11. Pembebasan Bersyarat, terdapat dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 48.

“Setiap narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 masa pidana dan tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan”.

12. Cuti Menjelang Bebas, terdapat dalam Pasal 49 dan Pasal 50.

“Narapidana yang menjalani 2/3 masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan”.

13. Hak-hak lain, terdapat dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53.

“Hak-hak lain yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih, hak keperdataan lainnya, narapidana diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihannya dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>23</sup>

Tetapi pada perkembangannya Peraturan Pemerintah ini mengalami dua kali perubahan yaitu dengan perubahan *pertama* dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan perubahan *kedua* Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Tetapi pembaharuan yang terjadi hanya dalam ruang lingkup pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat bagi terpidana tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi serta kejahatan terhadap negara, kejahatan HAM berat dan kejahatan transnasional yang terorganisir lainnya yang merupakan kejahatan luar biasa.

Hak tersebut merupakan bentuk realisasi adanya pemahaman bahwa narapidana adalah manusia. Hak dari narapidana sebagai manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh manusia lain yang berada dalam proses pertobatan. Keberadaan penjaminan hak bagi narapidana merupakan bagian

---

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

dari pengimplementasian dari prinsip pemasyarakatan. Pemasyarakatan yang sesuai dengan pandangan Pancasila yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dalam pandangan bahwa narapidana harus diperlakukan sama yaitu sebagai manusia beradab. Beradab berarti bahwa narapidana harus diperlakukan secara manusiawi bukan untuk disiksa karena telah melanggar norma hukum, karena pertobatan tidak mungkin bisa dicapai dengan cara penyiksaan melainkan dengan cara pembinaan.

Perlunya mempersoalkan hak-hak narapidana agar diakui dan dilindungi oleh hukum dan penegak hukum serta petugas Lapas pada khususnya, merupakan sesuatu yang perlu bagi negara hukum yang menghargai hak-hak asasi manusia, karena sesungguhnya narapidana harus diayomi dengan cara dipidana agar nantinya ia bisa menjadi seorang manusia yang seutuhnya.

Selain mempunyai hak-hak di Lembaga Pemasyarakatan narapidana juga memiliki kewajiban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan.<sup>24</sup> Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh narapidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 11 Ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> <https://kbbi.web.id/wajib>, di akses pada tanggal 23/01/2022, Pukul 20:40.

(1) Narapidana wajib:

- a. Menaati peraturan tata tertib.
- b. Mengikuti secara tertib program pembinaan.
- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai.
- d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.<sup>25</sup>

Kewajiban narapidana juga tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, meliputi :  
“Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya”.<sup>26</sup>

Kewajiban narapidana juga tertuang pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, meliputi:

Pasal 2 ayat (1), (2), dan Pasal 3.<sup>27</sup>

(1) Setiap narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan.

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 11 Ayat (1) dan (2).

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 4.

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Pasal 2 Ayat (1),(2) dan Pasal 3.

- (2) Tata tertib Lapas atau Rutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup kewajiban dan larangan bagi narapidana dan Tahanan.

Pasal 3 Setiap Narapidana atau Tahanan wajib :

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianut nya serta memelihara kerukunan beragama.
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang di diprogramkan.
- c. Patuh, taat, dan hormat kepada petugas.
- d. Menggunakan pakaian seragam yang telah ditentukan.
- e. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan.
- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian. Dan
- g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Hak dan kewajiban merupakan tolak ukur berhasilnya tidaknya pola pembinaan yang dilakukan oleh para petugas kepada narapidana. Dalam hal ini dapat dilihat apakah petugas benar-benar memperhatikan hak-hak narapidana. Dan apakah narapidana juga sadar selain hak dalam pidana juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dengan baik dan penuh kesadaran seperti tata tertib pemasyarakatan. Dalam hal ini dituntut adanya kerja sama yang baik antara Petugas dan para narapidana.

### **C. Ketentuan Hukum Tentang Narapidana**

Pengertian hukum menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto bahwa hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa

yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukum.<sup>28</sup>

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila senantiasa harus berpegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan, termasuk peraturan perundang-undangan. Kesemuanya dibuat atas dasar tujuan dari pada hukum, yakni untuk mencapai keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Keterlibatan tiga elemen diatas merupakan suatu keharusan untuk menyusun dan menggagas serta menciptakan produk hukum yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sebab, meminjam dari pada perkataan “Satjipto Rahardjo bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Hukum bertugas melayani masyarakat bukan sebaliknya.<sup>29</sup> Hal ini mencerminkan bahwa segala tindakan setiap subjek hukum telah diatur sedemikian rupa dari sejak ia lahir sampai ia meninggal. Oleh sebab itu, dirumuskan lah kandungan hukum yang memuat pidana atau hukuman sebagai efek jera dari setiap perbuatan yang melawan hukum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh “H.L Packer bahwa sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya”.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Muhammad Said Is, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, hlm 52.

<sup>29</sup> Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan HUKUM HAKIM Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenada Media Group, hlm 60.

<sup>30</sup> Muhammad Eka Putra, Abdul Kahir, 2010, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP*, hlm 5.

Bertolak dari perbuatan melawan hukum tersebut, sehingga akan menjalani suatu proses hukum, dimana sejak ditetapkannya sebagai tersangka yang didapati bukti permulaan yang cukup setidaknya mengacu pada standar minimal 2 alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa “Alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”.<sup>31</sup> Kemudian jika telah memenuhi dua alat bukti tersebut maka pengadilan akan membacakan surat dakwaan sehingga peralihan status dari tersangka ke terdakwa sudah memiliki kekuatan hukum yang sah. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan di adili di sidang pengadilan”.<sup>32</sup> Seorang tersangka dapat ditetapkan menjadi terdakwa berdasarkan bukti yang cukup. Oleh karena itu, seorang tersangka yang sedang menjalani proses persidangan di pengadilan disebut sebagai terdakwa.

Maka pengadilan akan mengadili terdakwa sebagai penentu dikatakan terpidana ataukah tidak, jika terbukti bersalah maka statusnya beralih terpidana. dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 Angka 32, “Terpidana adalah seseorang yang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>33</sup> Adapun yang dimaksud dengan kekuatan hukum yang tetap adalah putusan pengadilan yang memutus perkara pidana yang tidak diajukan

---

<sup>31</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 Ayat (1).

<sup>32</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 15.

<sup>33</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 32.



banding atau kasasi. Oleh karena itu terpidana adalah terdakwa yang dinyatakan bersalah dan terbukti telah melakukan tindak pidana, kemudian mendapatkan sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan disebut sebagai narapidana.

Istilah narapidana adalah seseorang yang di vonis oleh hakim akibat perbuatannya, sehingga diberikan sanksi pidana kurungan yang tertuang dalam Pasal 10 (KUHP) yang dikenal dua macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>34</sup> Salah satu pidana pokoknya adalah pidana penjara, orang yang menjalani pidana penjara disebut dengan narapidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan bahwa “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau pidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembedaan di lembaga pemasyarakatan”.

#### **D. Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan**

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 3 bahwa sistem pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 10

- a. Pidana Pokok :
  1. Pidana mati
  2. Pidana penjara
  3. Pidana kurungan
  4. Pidana denda
  5. Pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan
  1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman putusan hakim.

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 3.

- a. Pengayoman.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan.
- c. Pendidikan.
- d. Pembimbingan.
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia.
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.
- h. Nondiskriminasi.
- i. Kemanusiaan.
- j. Gotong royong
- k. Kemandirian
- l. Proporsionalitas.
- m. profesionalitas

Melalui Sistem Pembinaan Pemasarakatan dapat kita lihat peran

Lembaga Pemasarakatan terhadap narapidana, yaitu:

- a. Pengayoman<sup>36</sup>

Pengayoman merupakan bentuk perlindungan atau sebagai perlakuan kepada narapidana dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh narapidana dengan cara memberikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. Bentuk perlindungan terhadap narapidana yaitu dengan melakukan pendekatan kepada narapidana dan memberikan bimbingan kepada narapidana untuk dapat berkelakuan baik.

- b. Mendapat perlakuan yang sama<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Skripsi, Panjaitan, C. F. 2021, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Labuhan Ruku Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*, hlm 39.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 40.

Persamaan perlakuan merupakan memperlakukan narapidana dengan adil tanpa adanya perlakuan perbedaan atau perlakuan khusus terhadap satu narapidana dengan narapidana lainnya baik dalam tindakan maupun dalam pemberian fasilitas yang memang harus didapatkan. Setiap narapidana berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari petugas serta mendapatkan fasilitas dengan tidak adanya membedakan antara narapidana yang satu dengan narapidana yang lain.

c. Pendidikan dan Pembimbingan<sup>38</sup>

Pendidikan dan pembimbingan merupakan bentuk penyelenggaraan untuk mendidik nilai-nilai kekeluargaan maupun nilai kehormatan. Pendidikan juga berupa mengajar narapidana agar dapat mempunyai pikiran dan wawasan yang luas dan pembimbingan juga berupa memberikan bimbingan kerohanian agar narapidana dapat menjadi manusia yang lebih baik melalui ajaran-ajaran agama.

d. Penghormatan harkat dan martabat manusia<sup>39</sup>

Hal ini merupakan bentuk tetap dihargainya narapidana sebagai seorang manusia, meskipun narapidana telah melakukan kejahatan di masyarakat, tidak boleh dipandang sebagai manusia hina sehingga diperlakukan dengan tidak layak dan di lecehkan atau dijatuhkan martabatnya sebagai manusia.

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan narapidana<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid, hlm 40.

<sup>39</sup> Ibid, hlm 41.

Bahwa sebagai seorang manusia, narapidana juga mempunyai hak-hak lain, misalnya mendapatkan kehidupan yang layak selama masa binaan, dapat menjalankan ibadah sesuai agama kepercayaannya, tetap mendapatkan informasi atau berita tentang situasi di luar Lapas, dan lain sebagainya. Hak yang dicabut hanyalah hak kemerdekaannya saja, hak untuk dapat berbaur dengan lingkungan umum atau keterbatasan dalam melakukan sesuatu kegiatan, tetapi hak-hak lainnya sebagai manusia tetap harus dijalankan. Sistem Pemasyarakatan juga bertujuan untuk membina narapidana dengan harapan narapidana dapat menyadari kesalahannya dan berubah menjadi manusia yang lebih baik, Sistem Pemasyarakatan bukanlah sebagai wujud balas dendam yang membuat orang yang melakukan kesalahan akan dihukum dengan berat dan akan dibuat menderita.

- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>41</sup>

Hak ini merupakan bentuk bahwa narapidana tetap dapat bertemu dengan keluarganya ataupun orang-orang tertentu dengan narapidana tersebut sehingga diperbolehkan adanya kunjungan dari luar ke Lembaga Pemasyarakatan.

#### **E. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia**

Sejarah perkembangan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengungkapkan sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di

---

<sup>40</sup> Ibid, hlm 41.

<sup>41</sup> Ibid, hlm 42.

Indonesia dari masa ke masa, sesuai dengan taraf kesadaran hukum dan perkembangan pandangan bangsa Indonesia tentang nilai manusia dan kemanusiaan dalam hubungannya dengan manusia terpidana dan aspirasinya bangsa kita akan arti dan cita-cita kemerdekaan bangsa dan negara. Dengan demikian sekaligus akan lebih jelas terungkap apa yang telah melatarbelakangi lahirnya Sistem Pemasyarakatan dan tujuan yang hendak dicapai dengan sistem yang telah dikembangkan sekarang ini.<sup>42</sup>

Sistem kepenjaraan sebagai pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat peradaban serta martabat bangsa Indonesia yang telah merdeka yang berfalsafahkan Pancasila, karena kepenjaraan berasal dari pandangan individualisme yang terdapat dalam kamus penjajah, yang memandang dan memperlakukan orang terpidana tidak sebagai anggota masyarakat tetapi merupakan suatu pembalasan dendam masyarakat.<sup>43</sup>

Sejarah kepenjaraan dan pemasyarakatan di Indonesia tidak terlepas dari sejarah kepenjaraan di dunia. Pada abad 15-16 belum terdapat penjara, tetapi soal penempatan narapidana sudah mendapat perhatian sejak belum ada penjara sebagai tempat untuk melaksanakan pidana pencabutan kemerdekaan. Penempatan narapidana asal mulanya berupa rumah khusus yang digunakan sebagai tempat pendidikan bagi orang yang dikenakan tahanan, hukuman ringan dan menanti pengadilan. Pada tahun 1595 di kota Amsterdam, Belanda

---

<sup>42</sup>Surianto, 2021, *Manajemen Pemberdayaan NAPI Upaya Mengelola Sistem Lembaga Pemasyarakatan Ideal*, CV Global Aksara Pres, hlm 1.

<sup>43</sup> Ibid, hlm 2.

sudah mulai diadakan rumah pendidikan paksa dan membagi tahanan serta narapidana menurut jenis kelamin yaitu :

1. Rumah pendidikan paksa untuk pria yang dikenal dengan nama *Rasp House*, karena para narapidana tersebut disuruh bekerja meraut kayu untuk membuat warna cat.
2. Rumah pendidikan paksa untuk wanita yang dikenal dengan nama *Discipline House*, para narapidana diberi pekerjaan memintal bulu domba untuk dibuat pakaian. Sistem ini kemudian diikuti hampir di seluruh dunia.<sup>44</sup>

Kurun waktu pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan di Indonesia secara garis besar dapat kita lihat pada kurun sebelum proklamasi 1872-1945. Dimana dalam kurun ini kita akan menemukan periode kerja paksa (1872-1905), periode *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* (1918), kependudukan jepang (1942-1945). Lanjut dalam kurun waktu perjuangan kemerdekaan 1945-1964, dimana dalam kurun waktu ini ditemukan adanya penjara-penjara darurat, dan pada akhirnya kurun waktu 1964 hingga sekarang, yang dikenal dengan Sistem Pemasyarakatan. Hal mana sistem ini dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.<sup>45</sup>

Lembaga Pemasyarakatan, dahulu disebut dengan rumah penjara yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka sesuai dengan gagasan

---

<sup>44</sup> Ibid, hlm 3.

<sup>45</sup> Ibid, hlm 3.

Sahardjo yang pada waktu itu menjabat Menteri Kehakiman, yang dikenal dengan falsafah (pengayoman) maka konsep sebutan kepenjaraan di Indonesia sejak April 1964 diubah menjadi konsep Lembaga Pemasyarakatan. Perubahan nama Penjara menjadi Lapas tidak dapat dilepaskan dari gagasan Suhardjo menjadikan Lapas tidak saja sebagai tempat memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina atau mendidik terpidana agar setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan luar lapas sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.<sup>46</sup>

Lahirnya konsep pemasyarakatan tersebut tertuang bagaimana seharusnya perlakuan pemerintah dan masyarakat terhadap narapidana. Dari prinsip yang ada mampu merombak sistem kepenjaraan menjadi pemasyarakatan, yang lebih manusiawi.

---

<sup>46</sup> Op.Cit, Ruslan Renggong, 2016, hlm 226.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo yang terletak di jalan Dr. Ratulangi kota Palopo Sulawesi Selatan. Pada instansi tersebut penulis dapat memperoleh data yang akurat karena memiliki kompetensi terkait objek penelitian. Lokasi ini di pilih dengan pertimbangan bahwa Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo merupakan salah satu Lembaga pembinaan terhadap narapidana dan harus mendapat perlindungan hukum agar hak-haknya terpenuhi.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif, metode penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian Kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks.<sup>47</sup>

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh penulis secara langsung di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo, yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan, Petugas Lembaga Pemasarakatan dan Narapidana.

---

<sup>47</sup> Karmanis, DKK, 2020, *Metode Penelitian*, CV Pilar Nusantara, hlm 55.

## 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan, yakni penulis mengadakan wawancara langsung dalam bentuk tanya jawab kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan dan petugas yang bersangkutan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo dan beberapa narapidana sehingga diperoleh data-data yang diperlukan.
2. Angket / Kuesioner, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat daftar pertanyaan yang telah disusun oleh penulis dan dibagikan kepada responden 50 Responden.

### **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kualitatif yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang di peroleh dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Wilayah dan Objek Penelitian**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo atau disebut juga lapas Palopo adalah salah satu Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan (UPTP) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, atau secara struktural dan fungsional bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.I, serta membantu mewujudkan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yakni membangun manusia mandiri seutuhnya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo sebagai salah satu elemen penegak hukum dan menyelenggarakan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berada pada lembaga pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo terletak di Jalan DR. Ratulangi Km. 08, Buntu Datu, Kec. Bara, Kota Palopo dengan luas lahan 46.264 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 1.352 m<sup>2</sup> dibangun pada tahun 1981 dan diresmikan pada tanggal 26 Februari 1986 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sulawesi Selatan dan Tenggara bapak Budi Santoso S.H. Kemudian diperbaharui dan diresmikan kembali setelah terjadi kebakaran di tahun 2013 dan diresmikan pada tanggal 19 Februari 2016. Yang di desain sedemikian rupa dengan tetap mempertimbangkan dari segi keamanan dan pembinaan. Dari segi daya tampung Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo hanya dapat menampung 395 (tiga ratus sembilan puluh

lima) orang. Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo sampai saat ini berjumlah 863 (delapan ratus enam puluh tiga) narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo merupakan bangunan baru sebagai pengganti bangunan lama peninggalan kolonial Belanda yang berada di Jalan Opu Tosappaile Nomor 49. Seiring perkembangan pembangunan dan pemekaran wilayah Kabupaten Luwu, pada tahun 1999 terbagi menjadi 4 (empat) wilayah yang terdiri dari Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Palopo dengan melalui prakarsa Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Palopo pada waktu itu Tedjasukmana, Bc.IP,S.H. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Palopo mendapat perubahan peningkatan kelas menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.16.PR.07.03 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003.

Adapun macam-macam program pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo sebagai berikut :

1. Jus-Ma (Jumat Sehat)

Kegiatan senam warga binaan dilaksanakan pada hari jumat bersama-sama dengan pegawai.

2. Batu-Wabi (Bacaan Tulis Al-Qur'an Warga Binaan)

Kegiatan ini merupakan kegiatan pembinaan baca tulis Al-Qur'an bagi warga binaan yang beragama Islam.

3. Kami (Kajian Islam Warga Binaan)

Kegiatan kajian Islam bagi warga binaan yang beraga Islam.

4. Peterpan (Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Mandiri)

Kegiatan ini bagi warga binaan untuk meningkatkan produksi Lembaga Pemasarakatan.

5. Warba-Pas (Warung Baca Pemasarakatan)

Sarana perpustakaan ini merupakan tempat bagi warga binaan untuk membaca buku yang telah di sediakan.

6. Menjahit Mandiri

Kegiatan ini diperuntukkan bagi warga binaan wanita untuk menjahit.

7. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial bagi warga binaan kasus narkoba.

Motto organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo :

1. Motto Kemenkumham

P – Profesional

A – Akuntabel

S – Sinergi

T – Transparan

I – Inovatif

2. Motto Lapas Palopo

“Satu hati, satu kata, satu langkah, satu pengabdian untuk pemsarakatan”.

Adapun Visi dan Misi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo sebagai berikut :

Visi : Terciptanya unit pelaksana teknis yang profesional, transparan dan akuntabel sebagai wadah pembinaan bagi warga binaan pemsarakatan demi terwujudnya tertib pemsarakatan.

Misi: Melaksanakan pembinaan, perawatan serta pemenuhan hak-hak warga binaan pemsarakatan untuk membangun kerja sama positif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi meningkatkan profesionalisme petugas pemsarakatan.

**a. Bangunan Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Palopo**

Adapun bangunan-bangunan yang ada pada Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Palopo dapat di lihat dari tabel sebagai berikut :


**Tabel 1**

**Bangunan/Fasilitas Pada Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Palopo**

No	Nama Bangunan	Jumlah Unit	Keterangan
1	Gedung Kantor Utama	1	Unit
2	Poliklinik	1	Unit
3	Dapur	1	Unit
4	Masjid Asshabiriin	1	Unit
5	Gereja	1	Unit
6	Area Lapangan Olahraga		
	Lapangan Volleyball	1	Unit
	Lapangan Futsal	1	Unit

	Tenis Lapangan	1	Unit
	Lapangan Bulu Tangkis	2	Unit
	Tenis Meja	1	Unit
	Lapangan Sepak Takraw	3	Unit
7	Aula	1	Unit
8	X – Ray	1	Unit
9	Ruang Kunjungan	1	Unit
10	Ruang Perpustakaan	1	Unit
11	Ruang Bengkel Kerja	1	Unit
12	Salon / Barbershop	1	Unit
13	Laundry	1	Unit
14	Bangunan Blok Hunian WBP		
	Blok A / Khusus Narkotika	7	Kamar
	Blok B / Khusus Tahanan	8	Kamar
	Blok C / Narapidana Umum	7	Kamar
	Blok D / Narapidana Khusus	7	Kamar
	Blok E / Khusus Narkotika	6	Kamar
	Blok Wanita	4	Kamar
	Blok Anak	2	Kamar

*Sumber Data : Lapas Kelas IIA Palopo Bagian Tata Usaha 22 Juni 2022*



*Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo*



### b. Jumlah Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo

Untuk lebih jelasnya, berikut ini di gambarkan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dirinci sub bagian kerja sesuai dengan keadaan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo Bulan Juni sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo**

No	Sub Satuan Kerja	Jumlah
1	Kepala Lapas	1 Orang
2	Kepala Pengamanan	1 Orang
3	Petugas Pengamanan	50 Orang
4	Bagian Tata Usaha	4 Orang
5	Bagian Kegiatan Kerja	4 Orang
6	Bagian Pembinaan Warga Binaan	4 Orang
7	Administrasi Keamanan dan Tata Tertib	4 orang
	Jumlah	68 Orang

*Sumber Data : Lapas Kelas IIA Palopo Laporan Bulan Juni 2022*

Keterangan :

#### 1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Kepala Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai penggerak berjalannya segala kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Seperti mengkoordinasikan pembinaan kerja, bertanggung jawab atas registrasi keamanan dan ketertiban, serta pengelolaan tata usaha yang meliputi urusan

kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemasyarakatan. Tujuan pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat dan dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Kepemimpinan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo juga akan mampu menjadi faktor pendukung apabila kepemimpinannya mampu mendorong motivasi kerja bawahan, dan menetapkan disiplin, bertanggungjawab, bekerja sama.

## 2. Petugas Pengamanan/Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Adapun tugas dan fungsi dari bagian pengamanan Lembaga Pemasyarakatan diantaranya adalah :

- a. Tugas : Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Fungsi
  - Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana.
  - Melakukan pemeliharaan dan tata tertib.

- Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana.
- Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.
- Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.
- Memeriksa keabsahan surat perintah penahanan/penetapan dari instansi atau pejabat yang berwenang apabila adanya keraguan.
- Melakukan pengecekan ulang identitas atau jati diri narapidana yang baru masuk.

Peran dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala dan Membawahi Petugas Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

### 3. Bagian Tata Usaha

Adapun tugas dari bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan diantaranya adalah ;

- Melakukan urusan administrasi kepegawaian dan keuangan.
- Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan.

### 4. Bagian Kegiatan Kerja

Adapun tugas dari bagian kegiatan kerja Lembaga

Pemasyarakatan diantaranya adalah :

- Memberikan bimbingan latihan bagi narapidana atau anak didik dan mengelola hasil kerja.
- Memberikan bimbingan kerja narapidana sesuai dengan bakat serta minat dari narapidana.
- Mempersiapkan fasilitas sarana kerja.
- Merawat hasil kerja dari narapidana.
- Melakukan pengawasan melekat.
- Melaksanakan ketatausahaan dalam pengelolaan hasil kerja

#### 5. Bagian Pembinaan Warga Binaan

- Memeriksa dan meneliti keabsahan surat-surat penahanan serta mencatat dalam lembar penerimaan.
- Membuat sidik jari dari narapidana yang bersangkutan.
- Mengecek, mencetak, dan membuat surat bebas.
- Meneliti tanggal ekspirasi narapidana.
- Mengusulkan tanggapan terhadap remisi umum (17 agustus) dan (setiap hari besar keagamaan).
- Menerima tanggapan terhadap keluhan dan pengaduan dari narapidana.
- Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban.
- Melakukan pemeriksaan pelanggaran tata tertib.
- Melakukan penggeledahan blok warga binaan pemasyarakatan.

**c. Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo (wawancara tanggal 06 Juli 2022), penulis memperoleh data jumlah narapidana dengan kapasitas 395 sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo**

**1. Jenis Kejahatan**

JENIS KEJAHATAN	TAHANAN					NARAPIDANA				JUMLAH		
	AI	AII	AIII	AIV	AV	BI	BIIa	BIIb	BIII	THN	NAP	TOTAL
NARKOTIKA	7	14	31	-	1	435	-	-	19	53	454	507
PEMBUNUHAN	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	21	21
PENGANIYAAN	-	1	5	-	-	15	6	-	-	6	21	27
PERLINDUNGAN ANAK	-	1	8	-	-	118	-	-	4	9	122	131
PENCURIAN/PENGGELAPAN	-	2	10	-	-	39	9	-	-	12	48	60
LAKA LANTAS	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	4
KDRT	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	4
LAIN-LAIN	-	2	14	1	-	74	13	-	-	17	87	104
JUMLAH	7	25	68	1	1	710	28	-	23	102	761	863
RESIDIVIS	2	10	15	1	1	182	5	-	2	29	189	218

**2. Jenis Kelamin**

**3. Jenis Umur**

**4. Jenis Agama**

JENIS KELAMIN	JUMLAH	JENIS UMUR	JUMLAH	JENIS AGAMA	JUMLAH
PRIA	824	DEWASA	851	ISLAM	776
WANITA	39	ANAK-ANAK	12	KRISTEN	86
JUMLAH	863	JUMLAH	863	HINDU	1
				BUDHA	-
				KONG HU CU	-
				JUMLAH	863

*Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo*

Keterangan :

1. Register AI : Media untuk mencatat identitas Tahanan dalam tingkat penyidikan.
2. Register AII : Media untuk mencatat identitas Tahanan dan dalam tingkat penuntutan.
3. Register AIII : Media untuk mencatat identitas Tahanan dalam tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri.
4. Register AIV : Media untuk mencatat identitas Tahanan dalam tingkat pemeriksaan Pengadilan Tinggi.
5. Register AV : Media untuk mencatat identitas Tahanan dalam tingkat pemeriksaan Mahkamah Agung.
6. Register BI : Media untuk mencatat identitas Narapidana dengan masa pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun.
7. Register BIIa : Media untuk mencatat identitas Narapidana dengan masa pidana penjara lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
8. Register BIIb : Media untuk mencatat identitas Narapidana dengan masa pidana penjara 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan.
9. Register BIII : Media untuk mencatat identitas Narapidana Yang sedang menjalani subsider atau pengganti denda.
10. Residivis : Orang yang sudah melakukan tindak kejahatan, dimana tindakannya sudah dihukum dan dijalani. Lalu orang tersebut melakukan tindak kejahatan lagi.

#### d. Jenis-Jenis Hukuman

Hasil wawancara yang dilakukan penulis terkait dengan jenis hukuman atau sanksi yang diberikan narapidana/WBP (warga binaan pemasyarakatan) yang melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Menurut Jhonny H. Gultom selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Ka. Lapas) Kelas IIA Palopo, menyatakan bahwa :

“Di Lembaga Pemasyarakatan juga ada istilah tata pemasyarakatan, apa bila narapidana melanggar tata tertib tersebut maka narapidana akan dikenai hukuman pengasingan. Ketika narapidana belum jera atas hukuman tersebut, selanjutnya akan dikenai hukuman sel selama tujuh hari. Narapidana juga dikenai catatan rapor tersendiri atas hukuman-hukuman tersebut seperti halnya rapor siswa sekolah. Bagi narapidana mengalami hal tersebut, pihak Lembaga Pemasyarakatan/lapas tidak akan memberikan usulan remisi kepada narapidana yang bersangkutan dan juga tidak akan diberikan pembebasan bersyarat”.<sup>48</sup>

Begitu juga menurut Yushar selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Kasubsi Bimkemaswat). Terkait penyebab sehingga narapidana melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, menyatakan bahwa :

“Terkadang rasa bosan di Lembaga Pemasyaraktan mendorong narapidana yang ada disini melakukan hal-hal yang menyebabkan dirinya dikenai hukuman tata tertib pemasyarakatan. Dari beberapa hukuman tambahan yang diberikan, penundaan atas remisi dan tidak adanya pemberian bebas bersyarat kepada narapidana yang bersangkutan”.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Jhonny H. Gultom selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo (wawancara pada tanggal 21 Juni 2022).

<sup>49</sup> Yushar selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Kasubsi Bimkemaswat) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo (wawancara pada tanggal 22 juni 2022).

Setelah melihat beberapa pendapat diatas maka penulis dapat menyimpulkan, ada beberapa jenis hukuman selain hukuman pidana yang dijatuhkan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Hukuman pengasingan.
2. Hukuman sel selama 7 (tujuh) hari.
3. Rapor kelakuan narapidana.
4. Penundaan pemberian remisi.
5. Tidak diberikan pembebasan bersyarat.

Dalam pengasingan yang diberikan kepada yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan melanggar maka akan di asingkan lagi selama tujuh hari tersebut maka pihak Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan Register F yaitu salinan pelanggaran WBP atau istilahnya raport seperti anak sekolah yang disitu tertulis pernyataan kesalahan yang di lakukan narapidana yang bersangkutan.

Narapidana yang melanggar tata tertib pemasyarakatan juga akan di usulkan tidak akan menerima remisi dan juga tidak di usulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, disamping hukuman pidananya tetap berjalan maka juga diberikan hukuman lain atau efek jera kepada narapidana agar tidak lagi melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan yang sudah ditentukan. Dalam hal ini Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dituntut profesional dalam tugasnya. Artinya menghindari tindakan fisik kepada narapidana yang bersangkutan betul-betul menjadi tantangan dan



hal penting yang harus di perhatikan oleh petugas yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo**

Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.<sup>50</sup> Oleh karenanya kata perlindungan sering dikaitkan dengan memberikan perhatian khusus atau hak khusus demi terwujudnya perlindungan tersebut.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk untuk mewujudkan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang diberikan kemasyarakatan tanpa terkecuali. Narapidana yang berada di Lapas meskipun telah terbukti melakukan kejahatan, tetap harus dilindungi hak asasinya, seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 Ayat (2) dan (3) sebagai berikut: “Ayat (2) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Ayat (3) setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.<sup>51</sup>

Pengertian hukum menurut Sadjipto Rahardjo bahwa hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang

<sup>50</sup> <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 24/09/2022, Pukul 15:16.

<sup>51</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 Ayat (2) dan (3).

bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.<sup>52</sup>

Demikian halnya menurut Setiono bahwa<sup>53</sup>

“Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.

Ini adalah suatu pernyataan universal karena semua bangsa ingin merdeka. Bahkan di dalam bangsa yang merdeka, juga ada rakyat yang ingin merdeka yakni bebas dari penindasan oleh penguasa, kelompok atau manusia lainnya.<sup>54</sup>

Perlindungan hukum atas hak-hak narapidana dapat diartikan sebagai upaya melindungi berbagai kebebasan dan hak asasi narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan narapidana.

Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan telah diterangkan beberapa hak-hak yang harus terpenuhi selama narapidana masih menjalankan pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini pihak Lembaga Pemasyarakatan terutama petugas pemasyarakatan wajib menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan agar tercapai tujuan pembinaan yang maksimal. Kinerja yang baik dari Petugas

---

<sup>52</sup> Op.Cit. Muhammad Said Is, 2014, hlm 52.

<sup>53</sup> Amira Paripurna, Astutik, Prilian Chayani, Riza Alifianto Kurniawan, 2021, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, CV Budi Utama, hlm 72.

<sup>54</sup> Idik Saeful Bahri, 2017, *Risalah Mahasiswa Hukum*, CV Rasti Terbit, hlm 99.

Lembaga Pemasarakatan sangat diperhatikan kualitasnya, dalam hal ini Petugas Lembaga Pemasarakatan harus betul-betul melindungi hak-hak narapidana agar perlindungan hukum yang diberikan kepada narapidana bisa menjadi jaminan bahwa narapidana merasa mendapatkan perhatian yang lebih dari pihak Lembaga Pemasarakatan.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Jhonny H. Gultom selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan (Ka. Lapas) Kelas IIA Palopo, menyatakan bahwa :

“Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana/WBP. Hak-hak narapidana sudah jelas tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan di dalam Pasal 9 dan 10, dirincikan ada sembilan belas hak-hak narapidana. Dari sembilan belas hak-hak narapidana kami sudah terapkan dan berjalan dengan baik karena diantara sembilan belas hak-hak narapidana kami siapkan petugas Lembaga Pemasarakatan untuk melakukan pengawasan terhadap narapidana yang sedang melaksanakan hak-haknya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh ketika narapidana melakukan hak ibadah maka petugas lembaga pemasarakatan wajib melakukan pengawasan terhadap narapidana sehingga mencegah terjadinya segala niat dari para narapidana untuk tidak melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasarakatan”.<sup>55</sup>

Pendapat lain yang disampaikan oleh Yushar selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Kasubi Bimkemaswat) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo, menyatakan bahwa :

“Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana adalah sebagai tolak ukur berhasil atau tidaknya tujuan pembinaan yang dilakukan, itu dilakukan oleh parah petugas Lembaga Pemasarakatan dan harus sesuai dengan dasar-dasar hukum yang berlaku. Apabila perlindungan hukum yang kami berikan lemah, maka cita-cita kami

---

<sup>55</sup> Jhonny H. Gultom selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan (Ka. Lapas) Kelas IIA Palopo, (wawancara tanggal 23 Juni 2022).

tidak akan tercapai, melanggar tata tertib pemasyarakatan karena mereka sadar jika perlindungan hukum yang ada disini lemah”.<sup>56</sup>

Pendapat lain yang disampaikan oleh Hasan Basri selaku Staf Bimkemaswat Bagian Pembinaan Kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, menyatakan bahwa :

“Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo sampai saat ini sudah berjalan dengan baik dan semua hak-hak narapidana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan kami sudah berikan. Diantara sembilan belas hak-hak narapidana wajib kami berikan dan lindungi, jadi petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kami arahkan untuk melakukan pengawasan terhadap narapidana yang sedang menjalani hak-haknya sehingga dengan cara ini hak-hak narapidana yang kami berikan bisa terlindungi dan tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan hukum”.<sup>57</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka sudah jelas bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana atau kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dapat dikatakan baik. Sistem pemasyarakatan telah dijalankan berdasarkan pemenuhan hak asasi manusia dengan tetap menghargai narapidana sebagai manusia biasa yang membutuhkan makanan, tempat tinggal yang layak, pelayanan kesehatan, pelaksanaan ibadah menurut agama masing-masing narapidana, dan hak-hak narapidana lainnya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo juga sangat memperhatikan bakat-bakat yang terdapat dalam diri narapidana dan kemudian dikembangkan sebagai bagian dari tujuan pembinaan.

---

<sup>56</sup> Yushar selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Kasubsi Bimkemaswat) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo (wawancara pada tanggal 24 Juni 2022).

<sup>57</sup> Hasan Basri selaku Staf Bimkemaswat Bagian Pembinaan Kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo (wawancara tanggal 27 Juni 2022).

Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa narapidana sebagai berikut. Menurut keterangan Muhar Mustari kasus Narkoba salah satu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, menyatakan bahwa :

“Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak kami disini sebagai narapidana terutama saya yang sedang dalam proses pembinaan sudah berjalan dengan baik, contoh hak untuk melakukan pekerjaan ketika kami melakukan pekerjaan petugas Lembaga Pemasyarakatan wajib melakukan pengawasan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, begitupun dengan hak-hak yang lainnya”.<sup>58</sup>

Pendapat lain yang disampaikan oleh Susanti Kahar kasus Narkoba salah satu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, menyatakan bahwa :

“Terkait pertanyaan yang diberikan kepada saya yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Terkait masalah perlindungan hukum terhadap hak-hak kami sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo kami anggap sudah berjalan dengan baik karena diantara sembilan belas hak-hak kami wajib dilindungi oleh Lembaga Pemasyarakatan oleh karena itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo memberikan pengawasan kepada kami sehingga hak-hak yang diberikan bisa terlindungi dan tidak terjadi hal-hal yang dilarang/hal-hal yang tidak diinginkan seperti perkelahian dll”.<sup>59</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, bahwa kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik.

Adapun dampak yang baik atas perlindungan hukum terhadap hak-hak yang

---

<sup>58</sup> Muhar Mustari kasus Narkoba salah satu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo (wawancara pada tanggal 28 Juni 2022).

<sup>59</sup> Susanti Kahar kasus Narkoba salah satu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo (Wawancara pada tanggal 29 Juni 2022).

diberikan kepada narapidana oleh petugas lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud pengayoman petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana sehingga para narapidana menjalankan masa pidana tanpa ada unsur tekanan dari pihak lembaga pemasyarakatan atau narapidana itu sendiri.
2. Sebagai upaya preventif, mencegah terjadinya segala niat dari para narapidana untuk tidak berbuat melanggar tata tertib lembaga pemasyarakatan atau bahkan melakukan tindak pidana di lembaga pemasyarakatan.
3. Pemberian hak terhadap narapidana sebagai bentuk sosialisasi hukum sehingga terbentuk sikap narapidana sadar hukum, enggan melanggar tata tertib dan merasa sudah terpenuhi atas hak-hak yang diberikan oleh pihak lembaga pemasyarakatan. Sehingga dengan hal ini akan tercipta suasana yang kondusif antara pihak lembaga pemasyarakatan dengan narapidana.


### a. Prosedur Pengusulan CB (Cuti Bersyarat)

Cuti Bersyarat atau CB adalah proses pembinaan di luar Rutan atau Lapas bagi narapidana yang di pidana selama 1 (satu) tahun kebawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dri masa minimal 6 (enam). Adapun prosedur pengusulan cuti bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dapat dilihat tabel sebagai berikut :

**Tabel 4**

#### **CB (Cuti Bersyarat)**

*Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo*






## b. Prosedur Pengusulan CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga)

Cuti Mengunjungi Keluarga atau CMK adalah proses pembinaan di luar Lapas bagi narapidana yang dilaksanakan melalui kunjungan narapidana ke keluarga asalnya. CMK merupakan kegiatan rutin yang dapat di laksanakan setiap tiga bulan bagi narapidana yang memiliki masa pidana 6 (enam) bulan. Adapun prosedur pengusulan cuti mengunjungi keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dapat dilihat tabel sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga)**  
*Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo*






### c. Prosedur Pengusulan PB (Pembebasan Bersyarat)

Pembebasan Bersyarat atau PB adalah proses pembinaan diluar Lapas bagi narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP. Adapun prosedur pengusulan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dapat dilihat tabel sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**PB (Pembebasan Bersyarat)**  
*Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo*




#### d. Prosedur Pengusulan CMB (Cuti Menjelang Bebas)

Cuti Menjelang Bebas atau CMB adalah proses pembinaan di luar Lapas bagi narapidana setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Adapun prosedur pengusulan cuti menyelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dapat dilihat tabel sebagai berikut :

**Tabel 7**

#### **CMB (Cuti Menjelang Bebas)**

*Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo*



### **C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belum Terlaksananya Hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo**

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, maka penulis mengambil pendapat dari beberapa petugas melalui wawancara yang diantaranya adalah :

Menurut Jhonny H. Gultom selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Ka. Lapas) Kelas IIA Palopo, menyatakan bahwa :

“Faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya hak-hak narapidana di Lapas Kelas IIA Palopo karena adanya sebab. Berangkat dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara di dalam Pasal 4 dirincikan ada 22 (dua puluh dua) larangan bagi narapidana diantaranya adalah :

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana dan tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan.
- b. Melakukan perbuatan asusila dan atau penyimpangan seksual.
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian.
- d. Memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan kepala lapas atau rutan tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang.
- e. Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas,
- f. Membawa dan atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya.
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan atau mengkonsumsi Narkotika dan atau prekursor Narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya.
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol.
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan atau alat elektronik lainnya.

- j. Memiliki, membawa dan atau menggunakan alat elektronik seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager dan sejenisnya.
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian.
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya.
- m. Membawa dan atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan atau kebakaran.
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung.
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan laki-laki, membuat tindik, menggunakan anting, atau lainnya yang sejenis.
- q. Memasuki blok atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemasyarakatan.
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu.
- s. Melakukan pengrusakan terhadap fasilitas lapas atau rutan.
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan.
- u. Menyebarkan ajaran sesat. Dan
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban lapas atau rutan.

Jadi diantara 22 (dua puluh dua) larangan bagi narapidana. Dan narapidana melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut maka narapidana/WBP tidak mendapatkan hak-haknya yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 9 dan 10. Dalam jangka waktu sementara atau penundaan hak sementara”<sup>60</sup>.

Pendapat lain yang disampaikan oleh Yushar selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Kasubsi Bimkemaswat) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, menyatakan bahwa :

---

<sup>60</sup> Jhonny H. Gultom selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo (wawancara pada tanggal 30 Juni 2022).

“Faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo terkadang mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Contoh memberikan hak Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) kepada narapidana adalah penjamin/keluarga narapidana, yaitu pihak keluarga dari narapidana tidak diketahui keberadaannya dan tidak bisa menjamin narapidana serta adanya narapidana yang melanggar disiplin yang menyebabkan narapidana tersebut gagal mendapatkan hak (CB), (CMK), (PB), dan (CMB)”.<sup>61</sup>

Pendapat/keterangan yang sama disampaikan oleh Hasan Basri selaku Staf Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat) bagian Pembinaan Kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, menyatakan bahwa :

“Faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya hak-hak narapidana di Lapas Kelas IIA Palopo karena adanya hambatan-hambatan yang terjadi selama menunggu proses untuk mendapatkan hak-hak mereka contoh : hak Cuti Bersyarat (CB), hak Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), hak Pembebasan Bersyarat (PB), hak Cuti Menjelang Bebas (CMB) untuk mendapatkan hak-hak diatas maka narapidana berhak melengkapi berkas dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh lapas palopo. Yaitu banyaknya syarat-syarat yang harus di penuhi oleh narapidana sehingga menimbulkan rasa gelisah dalam diri narapidana”.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di atas, maka dapat mengambil kesimpulan terkait faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yaitu sebagai berikut :

---

<sup>61</sup> Yushar selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Kasubsi Bimkemaswat) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo (wawancara pada tanggal 1 Juli 2022).

<sup>62</sup> Hasan Basri selaku Staf Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat) bagian Pembinaan Kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo (wawancara pada tanggal 4 Juli 2022).

### 1. Peraturan Perundang-Undangan

Prosedur pengusulan terhadap hak Cuti Bersyarat (CB), hak Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), hak Pembebasan Bersyarat (PB), hak Cuti Menjelang Bebas (CMB) terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolak, sehingga menimbulkan rasa gelisah dalam diri narapidana sendiri menunggu hasil keputusan tersebut.

### 2. Penjamin

Penjamin dari pihak keluarga narapidana tidak diketahui keberadaannya dan tidak bisa menjamin narapidana.

### 3. Faktor Disiplin

Bagi narapidana yang melanggar disiplin atau tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo menyebabkan narapidana tersebut tidak mendapatkan hak-haknya dalam jangka waktu sementara atau penundaan hak sementara.

### 4. Faktor Masyarakat.

Masih kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan sehingga pihak pemerintah setempat terkadang menolak narapidana untuk melakukan Cuti Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas. Karena dapat membuat masyarakat tidak nyaman dan aman.

### 5. Faktor Narapidana

Yang bersangkutan tidak pro aktif dalam hal ini, tidak wajib lapor.

#### D. Tabel Hasil Angket

Berikut ini, adapun hasil dari Angket yang disebar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo khususnya narapidana pada (tanggal 08 Juli 2022) sebagai berikut :

**Tabel 8**

**1. Apakah saudara/i telah diberikan hak-hak sebagai narapidana untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan?**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Ya	49 Orang	98%
2	Tidak	1 Orang	2%
	<b>Jumlah</b>	50 Orang	100%

*Sumber Data : Angket Yang Diolah Tanggal 07 Juli 2022*

Berdasarkan tabel di atas, dari responden sebanyak 50 (lima puluh) orang narapidana, Setelah dilakukan perhitungan dapat diketahui jawaban dari responden. Terdapat (49) orang atau (98%) yang menjawab Ya. Dan (1) orang atau (2%) yang menjawab Tidak.

Berdasarkan analisis penulis, data di atas menunjukkan bahwa hak-hak narapidana belum terpenuhi.

**Tabel 9**

**2. Apakah saudara/i telah diberikan hak-hak untuk mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani?**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Ya	50 Orang	100%
2	Tidak	-	0%
	<b>Jumlah</b>	50 Orang	100%

*Sumber Data : Angket Yang Diolah Tanggal 07 Juli 2022*

Berdasarkan tabel di atas, dari responden sebanyak 50 (lima puluh)



orang narapidana, Setelah dilakukan perhitungan dapat diketahui jawaban dari responden. Terdapat (50) orang atau (100%) yang menjawab Ya. Dan (0%) yang menjawab Tidak.

Berdasarkan analisis penulis, data di atas menunjukkan bahwa hak-hak narapidana sudah terpenuhi.

**Tabel 10**

**3. Apakah saudara/i telah diberikan hak-hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran?**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Ya	50 Orang	100%
2	Tidak	-	0%
	<b>Jumlah</b>	50 Orang	100%

*Sumber Data : Angket Yang Diolah Tanggal 07 Juli 2022*

Berdasarkan tabel di atas, dari responden sebanyak 50 (lima puluh) orang narapidana, Setelah dilakukan perhitungan dapat diketahui jawaban dari responden. Terdapat (50) orang atau (100%) yang menjawab Ya. Dan (0%) yang menjawab Tidak.

Berdasarkan analisis penulis, data di atas menunjukkan bahwa hak-hak narapidana sudah terpenuhi.

**Tabel 11**

**4. Apakah saudara/i telah diberikan hak-hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak?**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Ya	50 Orang	100%
2	Tidak	-	0%
	<b>Jumlah</b>	50 Orang	100%

*Sumber Data : Angket Yang Diolah Tanggal 07 Juli 2022*



Berdasarkan tabel di atas, dari responden sebanyak 50 (lima puluh) orang narapidana, Setelah dilakukan perhitungan dapat diketahui jawaban dari responden. Terdapat (50) orang atau (100%) yang menjawab Ya. Dan (0%) yang menjawab Tidak.

Berdasarkan analisis penulis, data di atas menunjukkan bahwa hak-hak narapidana sudah terpenuhi.

**Tabel 12**

**5. Apakah saudara/i diberikan hak-hak untuk menyampaikan keluhan?**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Ya	50 Orang	100%
2	Tidak	-	0%
	<b>Jumlah</b>	50 Orang	100%

*Sumber Data : Angket Yang Diolah Tanggal 07 Juli 2022*

Berdasarkan tabel di atas, dari responden sebanyak 50 (lima puluh) orang narapidana, setelah dilakukan perhitungan dapat diketahui jawaban dari responden. Terdapat (50) orang atau (100%) yang menjawab Ya. Dan (0%) yang menjawab Tidak.

Berdasarkan analisis penulis, data di atas menunjukkan bahwa hak-hak narapidana sudah terpenuhi.

**Tabel 13**

**6. Apakah saudara/i diberikan hak-hak untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang?**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Ya	49 Orang	98%
2	Tidak	1 Orang	2%
	<b>Jumlah</b>	50 Orang	100%

*Sumber Data : Angket Yang Diolah Tanggal 07 Juli 2022*

Berdasarkan tabel di atas, dari responden sebanyak 50 (lima puluh) orang narapidana, setelah dilakukan perhitungan dapat diketahui jawaban dari responden. Terdapat (49) orang atau (98%) yang menjawab Ya. Dan (1) orang atau (2%) yang menjawab Tidak.

Berdasarkan analisis penulis, data di atas menunjukkan bahwa hak-hak narapidana belum terpenuhi.

**Tabel 14**

**7. Apakah saudara/i telah diberikan hak-hak untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan?**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Ya	41 Orang	82%
2	Tidak	9 Orang	18%
	<b>Jumlah</b>	50 Orang	100%

*Sumber Data : Angket Yang Diolah Tanggal 07 Juli 2022*

Berdasarkan tabel di atas, dari responden sebanyak 50 (lima puluh) orang narapidana, setelah dilakukan perhitungan dapat diketahui jawaban dari responden. Terdapat (41) orang atau (82%) yang menjawab Ya. Dan (9) orang atau (18%) yang menjawab Tidak.

Berdasarkan analisis penulis, data di atas menunjukkan bahwa hak-hak narapidana belum terpenuhi.

**Tabel 15**

**8. Apakah saudara/i diberikan hak-hak untuk menerima kunjungan, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya?**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Ya	44 Orang	88%
2	Tidak	6 Orang	12%
	<b>Jumlah</b>	50 Orang	100%

*Sumber Data : Angket Yang Diolah Tanggal 07 Juli 2022*

Berdasarkan tabel di atas, dari responden sebanyak 50 (lima puluh) orang narapidana, setelah dilakukan perhitungan dapat diketahui jawaban dari responden. Terdapat (44) orang atau (88%) yang menjawab Ya. Dan (6) orang atau (12%) yang menjawab Tidak.

Berdasarkan analisis penulis, data di atas menunjukkan bahwa hak-hak narapidana belum terpenuhi.

**Tabel 16**

**9. Apakah saudara/i diberikan hak-hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi?**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Ya	47 Orang	94%
2	Tidak	3 Orang	6%
	<b>Jumlah</b>	50 Orang	100%

*Sumber Data : Angket Yang Diolah Tanggal 07 Juli 2022*

Berdasarkan tabel di atas, dari responden sebanyak 50 (lima puluh) orang narapidana, setelah dilakukan perhitungan dapat diketahui jawaban dari responden. Terdapat (47) orang atau (94%) yang menjawab Ya. Dan (3) orang atau (6%) yang menjawab Tidak.

Berdasarkan analisis penulis, data di atas menunjukkan bahwa hak-hak narapidana belum terpenuhi.

**Tabel 17**

**10. Apakah saudara/i telah mendapatkan hak-hak kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga?**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Ya	44 Orang	88%
2	Tidak	6 Orang	12%
	<b>Jumlah</b>	50 Orang	100%

*Sumber Data : Angket Yang Diolah Tanggal 07 Juli 2022*

Berdasarkan tabel di atas, dari responden sebanyak 50 (lima puluh) orang narapidana, setelah dilakukan perhitungan dapat diketahui jawaban dari responden. Terdapat (44) orang atau (88%) yang menjawab Ya. Dan (6) orang atau (12%) yang menjawab Tidak.

Berdasarkan analisis penulis, data di atas menunjukkan bahwa hak-hak narapidana belum terpenuhi.

**Tabel 18**

**11. Apakah saudara/i diberikan hak-hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat?**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Ya	47 Orang	94%
2	Tidak	3 Orang	6%
	<b>Jumlah</b>	50 Orang	100%

*Sumber Data : Angket Yang Diolah Tanggal 07 Juli 2022*

Berdasarkan tabel di atas, dari responden sebanyak 50 (lima puluh) orang narapidana, setelah dilakukan perhitungan dapat diketahui jawaban dari responden. Terdapat (47) orang atau (94%) yang menjawab Ya. Dan (3) orang atau (6%) yang menjawab Tidak.

Berdasarkan analisis penulis, data di atas menunjukkan bahwa hak-hak narapidana belum terpenuhi.

**Tabel 19**


**12. Apakah saudara/i telah mendapatkan hak-hak untuk cuti menjelang bebas?**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Ya	44 Orang	88%
2	Tidak	6 Orang	12%
	<b>Jumlah</b>	50 Orang	100%

*Sumber Data : Angket Yang Diolah Tanggal 07 Juli 2022*

Berdasarkan tabel di atas, dari responden sebanyak 50 (lima puluh) orang narapidana, setelah dilakukan perhitungan dapat diketahui jawaban dari responden. Terdapat (44) orang atau (88%) yang menjawab Ya. Dan (6) orang atau (12%) yang menjawab Tidak.

Berdasarkan analisis penulis, data di atas menunjukkan bahwa hak-hak narapidana belum terpenuhi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, pada umumnya atau sebagian besar sudah berjalan optimal atau berjalan dengan baik.
2. Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, ada dua faktor :
  - a. Faktor Internal yang menghambat atau mempengaruhi dalam penerapan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo sebagai berikut :
    - Prosedur Pengusulan terhadap hak Cuti Bersyarat (CB), hak Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), hak Pembebasan Bersyarat (PB), hak Cuti Menjelang Bebas (CMB) terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolak pengusulan tersebut.
    - Penjamin dari pihak keluarga narapidana tidak diketahui keberadaannya dan tidak bisa menjamin narapidana.

- Melanggar disiplin atau tata tertib Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo yang menyebabkan narapidana tersebut gagal mendapatkan hak-haknya dalam jangka waktu sementara atau penundaan hak sementara.

b. Faktor Eksternal yang menghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak-hak narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo sebagai berikut :

- Terdapat hambatan dari masyarakat dalam penerimaan kembali narapidana yang mengakibatkan terhambat nya proses integrasi narapidana dalam kehidupan sosial. Masih kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap narapidana sehingga narapidana sulit diterima untuk melakukan Cuti Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas. Karena dapat membuat masyarakat tidak nyaman dan aman.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo dan memperhatikan data-data yang penulis peroleh maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai bahan evaluasi, sebagai berikut :

1. Proses administrasi yang lebih cepat diperlukan agar tidak terlalu lama dalam menunggu proses prosedur pengusulan hak Cuti Bersyarat (CB), hak Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), hak Pembebasan Bersyarat (PB), hak Cuti Menjelang Bebas (CMB).

2. Perlu semakin meningkatkan kualitas dan profesionalisme dari petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan proses pembinaan.
3. Proses pengintegrasian yang lebih luas dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat atau pemerintah setempat terutama di lingkungan tempat narapidana menjalani Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) agar masyarakat lebih memahami arti pentingnya CB, CMK, PB, CMB sehingga narapidana bisa diterima di lingkungan masyarakat dan hilangnya kurang percaya masyarakat terhadap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan.
4. Adanya sosialisasi yang lebih dari petugas pemasyarakatan kepada narapidana agar mereka disiplin dan tidak melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.
5. Perlu mempertimbangkan kembali terkait penerimaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, karena mengalami kelebihan kapasitas sehingga rawan dengan ancaman *Covid-19*.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adami Chazami, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada.
- Amira Paripurna, Astutik, Prilian Chayani, Riza Alifianto Kurniawan, 2021, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, CV Budi Utama.
- Damri, Fauzi Eka Putra, 2020, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Kencana.
- H. Edi Setiadi, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesi*, Pranadamedia Group.
- Idik Saeful Bahri, 2017, *Risalah Mahasiswa Hukum*, CV Rasti Terbit.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan HUKUM HAKIM Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenada Media Group.
- Kasmanto Rinaldi, 2021, *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.
- Karmanis, dkk, 2020, *Metode Penelitian*, CV Pilar Nusantara.
- Muhammad Said Is, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group.
- Muhammad Eka Putra, Abdul Kahir, 2010, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP*.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenadamedia Group.
- Ratri Novita Erdianti, 2019, *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*.
- Surianto, Baso Madiong, 2018, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan (Modal Manusia yang Tersembunyi di Rutan)*, CV Sah Media, Makassar.
- Surianto, 2021, *Manajemen Pemberdayaan NAPI Upaya Mengelola Sistem Lembaga Pemasyarakatan Ideal*, CV Global Aksara Pres.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

## **C. Internet**

<https://makassar.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 23/01/2022, Pukul 08:32.

<https://kbbi.lektur.id/narapidana>, diakses pada tanggal 23/01/2022, Pukul 09:10.

<https://kbbi.web.id/wajib>, di akses pada tanggal 23/01/2022, Pukul 20:40.

<https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 24/09/2022, Pukul 15:16.

## **D. Skripsi dan Jurnal**

Skripsi, Panjaitan, C. F. 2021, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Labuhan Ruku Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.*

Jurnal, Siti Zubaidah, 2021, *Hukuman Penjatuhan Pidana Mati Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Clavia Vol. 20 Nomor 2 Tahun 2022.*

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALOPO**  
Jalan DR. Ratulangi Km. 08 Kelurahan Buntu Datu Kecamatan Bara Kota Palopo (91958)  
Telp/Fax. (0471) 3307150, Email : [lapaskelasiiapalopo@yahoo.co.id](mailto:lapaskelasiiapalopo@yahoo.co.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W23.PAS.PAS6-UM.01.01-1096

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Andri Nofrianto  
N I M : 4517060014  
Tempat/Tgl. Lahir : Sumpira, 19 Oktober 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Program Studi : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo"*  
(Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo)

Benar-benar telah mengadakan dan telah selesai dalam melakukan penelitian ilmiah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo sejak tanggal 20 Juni s/d 08 Juli 2022 dalam rangka Penyusunan Skripsi Program Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Palopo, 08 Juli 2022  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIA Palopo,

JHONNY H. GULTOM, A.Md.I.P., S.Sos., M.H  
NIP.198011122000121002

**DOKUMENTASI WAWANCARA DAN PEMBAGIAN  
ANGKET/KUESIONER**

Dokumentasi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo



Dokumentasi Bersama Jhonny H. Gultom Selaku Kepala Lembaga  
Pemasarakatan Kelas IIA Palopo





Dokumentasi Bersama Yushar selaku Kepala Subseksi Bimbingan  
Kemasyarakatan dan Perawatan (Kasubsi Bimkemaswat)



Dokumentasi Bersama Hasan Basri selaku Staf Bimkemaswat Bagian Pembinaan  
Kepribadian Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo



Dokumentasi Pembagian Angket/Kuesioner Kepada 50 (lima puluh) Orang  
Narapidana





UNIVERSITAS

*“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar,*

*maka kamu harus sanggup menahan perih nya kebodohan”*

*– Imam Syafi’i.*

**BOSOWA**

